



PUTUSAN

Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL UBAY**
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun / 02 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rel Pasar 10 Gang Teratai 33 Tembung
Kec.Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019, dan diperpanjang penahanan sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 1 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan 21 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2915/Pid.Sus /2019/PN Mdn, sejak tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2915/Pid.Sus /2019/PN Mdn, sejak tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No : Pdm- 1434 /Enz.2 / 10/2019 tertanggal 27 November 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL UBAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL UBAY selama 4 (empat) Tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : Pdm – 1434 / Enz.2 / 10 / 2019 tertanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Hal 2 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL UBAY pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa pergi ke Jalan Jermal XV Medan membeli 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pergi ke Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan untuk belanja namun pada saat itu datang saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D.Ajie dan saksi Edy S .Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari genggam tangan kanannya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7806 /NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine

Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ABDUL UBAY adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Hal 3 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL UBAY pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D.Ajie dan saksi Edy S .Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sehingga para saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari genggaman tangan kanannya. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) di Jalan Jermal XV Medan untuk dipergunakannya sendiri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7806 /NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

Hal 4 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine

Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ABDUL UBAY adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDUL UBAY pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) Tahun lamanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) minggu sebelum tertangkap. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa berniat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa langsung pergi ke Jalan Jermal XV Medan membeli 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pergi ke Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan untuk belanja namun pada saat itu datang saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D.Ajie dan saksi Edy S .Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari genggaman tangan kanannya.

Hal 5 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7806 /NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine

Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ABDUL UBAY adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Sakti D Adjie**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Suranta Tarigan dan Brigadir Edy Purba;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan berupa nol delapan) gram dari genggam tangan kanannya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan, ketika itu saksi dan rekan



saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sehingga para saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari genggam tangan kanannya, dan saksi dan rekan saksi pertanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan Baruguna diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Bandar yakni seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya di Jalan Jermal XV Kec Medan Denai seharga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Suranta Tarigan yang tidak hadir, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa ketika itu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sehingga para saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari gengaman tangan kanannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan Baruguna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib di Jalan HM. Yamin Gang Lurah Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Bandar yakni seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya di Jalan Jermal XV Kec Medan Denai seharga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut agar badan terasa lebih fit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai bangunan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Hal 8 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **ABDUL UBAY**, hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7806 /NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine

Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama **ABDUL UBAY** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib di Jalan HM. Yamin Gang Lurah Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Bandar yakni seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya di Jalan Jermal XV Kec Medan Denai seharga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut agar badan terasa lebih fit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai bangunan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Hal 9 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABDUL UBAY** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **ABDUL UBAY** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Hal 10 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan terdakwa pun langsung ditangkap dan barang bukti turut diamankan dan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan membeli perbungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan harga seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, ketika itu saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D.Ajie dan saksi Edy S .Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan Seksama Simpang Limun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Amplas Kota Medan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sehingga para saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari genggam tangan kanannya. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) di Jalan Jermal XV Medan untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, oleh karena merupakan barang kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL UBAY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 13 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Saidin Bagariang, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., dan Deson Togatorop, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Hal 14 dari Hal 15 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

